

BAB II

AKIBAT HUKUM DARI PENETAPAN PENGADILAN TERHADAP PERKAWINAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERBEDA AGAMA DAN DILANGSUNGKAN DI DALAM WILAYAH INDONESIA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

2.1.1. Perkawinan Menurut Undang-Undang

Menurut Pasal 1 UNDANG-UNDANG Perkawinan, perkawinan adalah sebuah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pasal ini, tersirat bahwa perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah perkawinan antara seorang pria dan wanita saja. Selanjutnya, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut disebutkan bahwa perkawinan dianggap sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak. Setelah perkawinan dilakukan, perkawinan tersebut pun harus dicatatkan dalam di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mereka yang beragama Islam dan Catatan Sipil untuk mereka yang beragama Non Muslim.

Dalam konsepsi hukum perdata Barat, perkawinan hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan saja. Artinya, perkawinan sah apabila sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang, tidak ada unsur Agama dalam perkawinan. Undang-Undang hanya mengenal perkawinan perdata, yaitu perkawinan yang dilangsungkan di hadapan seorang pegawai catatan sipil.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Undang-Undang Perkawinan) maka semua peraturan yang mengatur tentang perkawinan Hindia Belanda dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini ditafsirkan dalam ketentuan pasal Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan.

Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan menetapkan beberapa persyaratan untuk melakukan perkawinan, yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Bila calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun, maka ia harus mendapat izin kedua orangtua atau salah satunya bila salah satu orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya. Apabila keduanya telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
3. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut di atas atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin melakukan perkawinan.
4. Ketentuan di atas tidak bertentangan atau tidak diatur lain oleh hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yang bersangkutan.

Sementara, untuk larangan kawin, Undang-Undang Perkawinan (Pasal 8) prinsipnya hanya melarang terjadinya perkawinan yang keduanya memiliki hubungan tertentu, baik hubungan sedarah, semenda, susuan atau hubungan-hubungan yang dilarang oleh agamanya atau peraturan lain.

Undang-Undang Perkawinan memandang perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, melainkan juga dari aspek agama¹⁰. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan suatu

¹⁰ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 61.

perkawinan, sedangkan aspek formalnya menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan, kedua aspek ini harus terpenuhi keduanya. Bila perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan Undang-Undang negara, tanpa memperhatikan unsur agama, perkawinan dianggap tidak sah. Sebaliknya, apabila perkawinan dilakukan hanya memperhatikan unsur hukum agama saja, tanpa memperhatikan atau mengabaikan Undang-Undang (hukum negara), maka perkawinan dianggap tidak sah¹¹.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa dalam kehidupan seseorang yang sangat mempengaruhi status hukum orang tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan harus dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga dipandang sah menurut hukum, baik hukum agama atau hukum positif. Mengenai lembaga perkawinan ini pembentuk Undang-Undang perkawinan telah mengeluarkan sebuah Undang-Undang yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:¹²

”Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang abahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pengertian perkawinan dapat kita ambil dari anak kalimat pertama dari rumusan Pasal 1 tersebut diatas, yaitu anak kalimat yang berbunyi : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri...”

¹¹ Wahono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya* (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003), hlm. 102.

¹² Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesi tentang Perkawinan, UNDANG-UNDANG No. 1 Tahun 1974, Pasal 1

Menurut R. Sardjono, bahwa “ikatan lahir” berarti para pihak yang bersangkutan karena perkawinan secara formil merupakan suami isteri baik bagi mereka dalam hubungan satu sama lain maupun bagi mereka dengan masyarakat luas. Pengertian, “ikatan lahir batin” dalam perkawinan berarti dalam lahir batin suami isteri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal. Jelasnya dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ada ikatan lahir saja atau ikatan batin saja. Kedua unsure tersebut ada dalam setiap perkawinan.¹³

Pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatakan :” Pada Asasnya dalam perkawinan seorang pria hanyalah boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami “. namun Pasal 3 ayat (1) tersebut kemudian diperlunak dengan Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa : ”Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki untuk pihak-pihak yang bersangkutan.” Izin pengadilan tersebut dapat diberikan apabila terpenuhinya keadaan-keadaan tersebut oleh Pasal 4 ayat (2) yaitu:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 menganut asas monogami terbuka.¹⁴

¹³ R. sardjono, “Berbagai masalah hukum dalam Undang-Undang republic Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, (Diedarkan Dikalangan mahasiswa Fakultas Hukum diakalangan Universitas Trisakti, Jakarta),hlm 6.

⁵Indonesia, *Op. cit.*, Pasal 3- 4

2.1.2. Tujuan perkawinan.

Tujuan perkawinan terdapat pada anak kalimat yang kedua yaitu : "...dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa". Rumusan tersebut mengandung harapan, bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh suatu kebahagiaan, baik materiil maupun spiritual. Kebahagiaan yang ingin dicapai bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara saja, tetapi kebahagiaan yang kekal, karena perkawinan yang diharapkan juga adalah perkawinan yang kekal yang hanya dapat berakhir dengan kematian salah satu tersebut.

Dengan dasar pandangan ini maka pembuat Undang-Undang membarikan pembatasan yang ketat terhadap pemutusan perkawinan selain kematian

Untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal itu haruslah didasarkan pada Ketuhanan Yang maha Esa. Pandangan ini sejalan dengan sifat religius dari bangsa Indonesia yang mendapat realisasinya di dalam kehidupan beragama dan bernegara.

2.1.3. Syarat-Syarat dan Sahnya Perkawinan

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu".

Penjelasan pasal 2 ayat (1) itu menerangkan bahwa:

"Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang 1945".

Menurut hazairin, menafdirkan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaannya bagi masing-masing pemeluknya. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungina untuk kawin dengan melanggar agamanya sendiri.

Demikian juga bagi orang kristen dan bagi orang Hindu atau "hindu-Budha" seperti yang dijumpai di indonesia.¹⁵

Dari ketentuan pasal 2 ayat (1), maka kita lihat bahwa Undang-Undang Perkawinan ini menguntungkan sahnyanya suatu perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaan masing-masing pemeluknya.

Untuk sahnyanya suatu perkawinan, maka Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menentukan didalam pasal-pasalnyanya persyaratan-persyaratan tertentu. Syarat-syarat perkawinan tersebut dapat dibedakan menjadi syarat materiel dan syarat formil.

Syarat-syarat materiel yaitu syarat-syarat yang mengenai diri pribadi calon mempelai. Sedangkan syarat formil menyangkut formalitas-formalitas atau cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkan perkawinan. Syarat materiel itu sendiri berlaku untuk semua perkawinan (umum) dan perkawinan tertentu saja (khusus).

a. Syarat-Syarat Materiel Yang Berlaku Umum

Syarat-syarat yang termasuk ke dalam kelompok ini di atur dalam Pasal dan mengenai hal sebagai berikut:¹⁶

1. Pasal 6 ayat (1), harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai;
2. Pasal 7 ayat (1), usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun;
3. pasal 3, tidak terikat tali perkawinan dengan rang lain, (kecuali dalam hal yang di ijinakan oleh Pasal 3 ayat (2) dan Pasal (4));
4. pasal 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mengenai waktu tunggu bagi wanita yang putus perkawinannya, yaitu:
 - a) 130 hari, bila perkawinan putus karena perkawnan;

⁶Hazirin, *Tinjauan Tengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Cet. 1,(Jakarta:Tinta Mas,1975) hlm 5 – 6.

¹⁶ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*,(Jakarta:PT. Dian Rakyat, 1986), hlm. 22-23.

- b) 3 kali suci atau minimal 90 hari, bila putus karena perceraian dan ia masih datang bulan;
- c) 90 hari, bila putus karena perceraian tapi tidak sedang datang bulan;
- d) waktu tunggu sampai melahirkan, bila si janda dalam keadaan hamil;
- e) tidak ada waktu tunggu, bila belum pernah terjadi hubungan kelamin;
- f) perhitungan waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya utusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi suatu perceraian, dan sejak hari kematian bila perkawinan putus karena kematian.

b. Syarat materil yang berlaku khusus

Syarat ini hanya berlaku untuk hubungan perkawinan tertentu saja dan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. tidak melanggar larangan perkawinan sebagai mana yang diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang no. 1 Tahun 1974, yaitu mengenai larangan perkawinan antara dua orang yang:
 - a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
 - b) berhubungan darah dalam garis keturunan kesamping;
 - c) berhubungan semenda;
 - d) berhubungan susun;
 - e) berhubungan saudara atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
 - f) mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin (Pasal 8);¹⁷
 - g) masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dalam hal tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 (Pasal 9);

¹⁷ *Ibid.*, hlm.23-24.

h) telah bercerai untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agamanya kepercayaannya tidak menentukan lain (Pasal 10);

2. Ijin dari kedua orang tua mereka yang belum berumur usia 21 tahun. Apabila salah satu orang tua telah meninggal, ijin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup; bila itupun tidak ada; dari wali; orang yang memelihara atau keluarga ayah mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas; atau bisa juga ijin dari pengadilan, bila orang-orang tersebut tidak ada atau tidak mungkin dimintai ijinnya (Pasal 6 ayat (2) – (5)).

Mengenai syarat "persetujuan kedua calon mempelai" dan syarat harus adanya "ijin kedua orang tua yang belum berusia 21 tahun" sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Belaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Jadi syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 6 itu berlaku sebagai "lex generalis" terhadap syarat perkawinan menurut hukum agama sebagai "lex spesialis"-nya.

- c. syarat-syarat formil

syarat-syarat formil ini meliputi:⁹

1. pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan pegawai pencatat;
2. pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan;
3. pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing;
4. pencatat perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan;

2.2. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Pada dasarnya ajaran Islam dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar ajaran. Yang pertama berupa "Akidah", yaitu menyangkut

⁹ Ibid., hlm. 24-25

tentang kepercayaan, keimanan dan keyakinan seperti percaya kepada Allah SWT, Malaikat, Rosul-rosul, Nabi-nabi, wahyu, Al Quran, Hari Kiamat dan lain sebagainya yang harus dipercayai, diimani, dan diyakini kebenarannya sebelum meningkat kepada hal-hal yang lain. Yang kedua berupa pokok-pokok peraturan "alamiah" (sikap tindak perbuatan) manusia sebagai koneksi antara manusia dengan Tuhan maupun dengan sesama, baik dengan umat seagama atau dengan umat beragama lain.

Hubungan ini juga berlaku bagi hubungan manusia dengan alam dan makhluk lain yang ada di jagad raya ini. Semua aturan mengenai hal tersebut diatas dapat kita temukan di dalam kitab suci Al Quran yang merupakan kitab suci umat Islam yang sekaligus menjadi sumber dari segala sumber hukum yang mengatur kehidupan kaum muslim.

Seorang Islam (muslim) yang sejati adalah orang yang selai beriman kepada Allah SWT, segala perbuatannya juga harus sesuai dengan hukum-hukum-Nya yang telah di wahyukan kepada Rosul-Rosul dan Nabi-nabi-Nya. Sebagai sebuah dasar hukum yang dapat diklasifikasikan lagi menjadi kelompok-kelompok dasar dan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain (mu'amalat). Oleh karena itu agama Islam tidak hanya menganggap perkawinan sebagai perbuatan mu'amalat saja melainkan juga ibadah. Hal ini terbukti dengan adanya ketentuan-ketentuan Allah SWT di dalam Al Quran yang mengatur mengenai perkawinan.

2.2.1. Pengertian perkawinan

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual. Tetapi menurut maajazi (mathaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual suami istri antara seorang pria dan seorang wanita.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqah gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰

¹⁰ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.*, Pasal 2.

Perkawinan dalam istilah agama disebut nikah, ialah¹¹ melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang di ridhoi Allah SWT.

Ada bermacam-macam pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana hukum Islam diantaranya adalah :

- a. Menurut Mahmud Yunus nikah itu artinya hubungan seksual (setubuh). Beliau mendasarkan pendapatnya itu kepada Hadist Rasul yang berbunyi: "di kutuki Allah yang nikah (setubuh) dengan tangannya (onani)". (Rawahul Abu Daud).¹²
- b. Menurut Satuji Thalib perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasahi, tentram dan bahagia.¹³

Adanya berbagai macam pendapat yang dikemukakan mengenai pengertian perkawinan tidak bermaksud memperlihatkan adanya pertentangan antara yang satu dengan yang lainnya, tetapi memperlihatkan keinginan para perumusny.¹⁴ menurut istilah ilmu fiqih, dalam perkawinan dipakai perkataan (*ziwaas*). Nikah menurut bahasa mempunyai arti kiasan. Arti sebenarnya nikah ialah "dham" yang berarti "menghimpit", "menindih" atau "berkumpul". Sedangkan arti kiasannya ialah, "wathan" yang berarti "setubuh" atau

¹¹ Endang Sumiarni, *Kedudukan Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)*, (Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2004), hlm.65.

¹² Mohd. Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, hlm.2.

¹³ *Ibid.*, hlm.1-2.

¹⁴ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Cet. 9, (Jakarta: Hidayakarya Agung, 1981), hlm.1.

”aqad” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita.¹⁵

Perkawinan yang di syariatkan oleh agama Islam dapat dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu:¹⁶

1. Sudut Hukum

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat, ”missaaqaan ghaliizhaan” yang disebutkan dalam AL-Quran surat An Nisaa ayat 21.

2. Sudut Sosial

Perkawinan merupakan sarana untuk meningkatkan status seseorang dalam masyarakat. Orang yang sudah berkeluarga lebih dihargai dari yang belum berkeluarga.

3. Sudut Agama

Perkawinan itu dianggap sebagai suatu lembaga suci sebab pasangan suami istri itu dihubungkan dengan mempergunakan nama Allah SWT, hal ini disebutkan dalam Al Quran surat An Nisaa ayat 1.

Hukum melakukan perkawinan menurut pendapat sebagian sarjana hukum Islam adalah ibadah atau kebolehan atau halal. Tetapi berdasarkan kepada perubahan ”illanya, hukum melakukan perkawinan itu dapat beralih menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram. Sedangkan sebagian sarjana hukum Islam lainnya ada yang menyebutkannya sunnah dan bahkan ada yang mengatakan wajib hukumnya.¹⁷

2.2.2. Tujuan Perkawinan

¹⁵ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm.11.

¹⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, hlm. 16-19.

¹⁷ Asmin, *Op.Cit.*, hlm.28.

Dalam Kompilasi hukum Islam, tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁸

Ada beberapa tujuan utama yang hendak dicapai melalui syariat pernikahan dalam perspektif ajaran agama Islam, antara lain¹⁹:

- a. Menjaga akhlak dan moral agar jangan sampai terjerumus kepada perbuatan maksiat, seperti perzinahan yang sangat dimurkai Allah SWT;
- b. Melaksanakan sunnah Rasullulah dan para Nabi sebelumnya;
- c. Membangun keluarga sejahtera, lahir dan batin, keluarga sakinah yang penuh kedamaian dan ketentraman atas dasar cinta dan tanggung jawab;
- d. Untuk dapat melahirkan anak keturunan yang shaleh, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta mampu berbuat kebaikan bagi masyarakat dan bangsanya;
- e. Menghubungkan silaturahmi dan kekeluargaan yang kuat serta ukhuwahwah Islamiyah atas dasar keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT;
- f. Pernikahan yang didasari tanggung jawab akan memudahkan mendapatkan rizki dari Allah SWT.

Pengertian dan tujuan perkawinan dalam hukum Islam dan juga pendapat beberapa sarjana kaitannya dengan kesetaraan jender, masih secara tegas memisahkan peran antara suami dan isteri dalam perkawinan. Pengertian dan tujuan perkawinan dalam Hukum Islam mengacu pada tujuan untuk menghalalkan hubungan kelamin dan memperoleh keturunan atau anak yang saleh, yang merupakan tujuan pokok. Selain itu juga memberikan tanggung jawab yang besar bagi

¹⁸ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.*, Pasal 3.

¹⁹ Didin Hafidhuddin, dkk., *Pernikahan Lintas Agama*, (Jakarta: Iqra Insan Press, 2004), hlm.1-7.

seorang suami untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga karena suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri mengatur kehidupan rumah tangga. Peran isteri ditekankan pada reproduksi untuk memperoleh keturunan.²⁰

Keturunan adalah penting dalam rangka pembentukan umat Islam yaitu umat yang menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh agama dan mengamalkan syariat-syariat Islam dengan memupuk rasa kasih sayang di dalam sesama anggota keluarga yang dalam lingkup yang luas juga akan dapat menciptakan kedamaian didalam masyarakat yang didasarkan pada rasa cinta kasih terhadap sesama. Dengan melakukan perkawinan juga berarti bahwa seorang muslim telah mengikuti dan menghormati sunnah Rasulnya dan melalui perkawinan akan dapat membuat terang keturunan siapa, sehingga tidak ada orang-orang yang tidak jelas asal-usulnya.

2.2.3. Syarat-syarat dan Sahnya Perkawinan

Didalam melaksanakan perkawinan harus ada :²¹

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan kabul

Mengenai calon mempelai dalam hal ini untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya saksi berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Dan bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang di atur dalam dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) Undang-Undang

²⁰ Endang Sumiarni, *Op.Cit.*, hlm.66.

²¹ Indonesia,*Op.Cit.*,Pasal 14.

nomor 1 tahun 1974.²² Perkawinan di dasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat juga berupa diam dalam arti tidak ada penolakan yang tegas.²³ Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan tersebut tidak dapat di langungkan. Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat di mengerti.²⁴ Bagi calon suami atau isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam dalam Bab VI dalam Komparisi Hukum Islam.²⁵

Mengenai wali nikah, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya.²⁶ Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang anak laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baliqh. Wali nikah terdiri dari :

- a. Wali nasab
- b. Wali hakim²⁷

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok saudara laki-laki kandung, atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

²² *Ibid.*, Pasal 15.

²³ *Ibid.*, Pasal 16.

²⁴ *Ibid.*, Pasal 17.

²⁵ *Ibid.*, Pasal 18.

²⁶ *Ibid.*, Pasal 19.

²⁷ *Ibid.*, Pasal 20.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan mempelai wanita.

Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kekerabatan kandung dari kekerabatan yang hanya seayah.

Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat sekandung seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.²⁸

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.²⁹

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Dalam hal wali adlal atau enggan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali niukah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.³⁰

²⁸ *Ibid.*, Pasal 21.

²⁹ *Ibid.*, Pasal 22.

³⁰ *Ibid.*, Pasal 23.

Mengenai saksi nikah, saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Dan setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.³¹

Yang dapat di tunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baliqh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.³²

Dalam hal akad nikah, mengenai ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.³³ Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.³⁴ Yang dapat mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi. dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerima wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah itu tidak boleh dilangsungkan.³⁵

Mengenai mahar, calon mempelai wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua calon mempelai.³⁶ Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang diajarkan oleh Agama Islam.³⁷ Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya.³⁸ Penyerahan mahar

³¹ *Ibid.*, Pasal 24.

³² *Ibid.*, Pasal 25.

³³ *Ibid.*, Pasal 27.

³⁴ *Ibid.*, Pasal 28.

³⁵ *Ibid.*, Pasal 29.

³⁶ *Ibid.*, Pasal 30.

³⁷ *Ibid.*, Pasal 31.

³⁸ *Ibid.*, Pasal 32.

dilakukan dengan cara tunai dan apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.³⁹

Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula hanya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.⁴⁰

Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh isterinya. Apabila perceraian terjadi qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.⁴¹

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.⁴² apabila terjadi selisih pendapat mengenai sejenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.⁴³ Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas. apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama pengantiannya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.⁴⁴

³⁹ *Ibid.*, Pasal 33.

⁴⁰ *Ibid.*, Pasal 34.

⁴¹ *Ibid.*, Pasal 35.

⁴² *Ibid.*, Pasal 36.

⁴³ *Ibid.*, Pasal 37.

⁴⁴ *Ibid.*, Pasal 38.

2.2.4. Larangan Perkawinan

Larangan perkawinan menurut kompilasi hukum Islam adalah: Dilarang melakukan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :⁴⁵

1. Karena pertalian nasab :
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerabat semenda :
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.
 - b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya.
 - c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla al dukhul.
 - d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
3. Karena pertalian sesusuan :
 - a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis keturunan keatas.
 - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.
 - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan kebawah.
 - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas.
 - e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

⁴⁵ *Ibid.*, Pasal 39.

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :⁴⁶

1. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
2. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
3. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Seorang pria dilarang memandu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susunan dengan isterinya:

- a. Saudara sekandung, seayah atau seribu serta keturunannya.
- b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

Larangan tersebut pada keterangan diatas tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.⁴⁷

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam masa iddah, talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya masih dalam masa iddah talak raj'i.⁴⁸

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :

- a. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak 3 (tiga) kali.
- b. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an.⁴⁹

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.⁵⁰

⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 40.

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 41.

⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 42.

⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 43.

⁵⁰ *Ibid.*, Pasal 44.

Dalam membicarakan larangan perkawinan menurut hukum Islam ada 3 asas yang harus diperhatikan yaitu :⁵¹

1. Asas absolut abstrak, yaitu :

Suatu asas dalam hukum perkawinan dimana jodoh atau pasangan suami isteri itu sebenarnya sejak dulu sudah ditentukan oleh Allah SWT atas permintaan manusia yang bersangkutan.

2. Asas selektivitas, yaitu :

Suatu asas dalam suatu perkawinan dimana seseorang yang hendak menikah itu harus menyeleksi lebih dahulu dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa dia dilarangnya.

3. Asas lagalitas, yaitu :⁵²

Suatu asas dalam perkawinan dimana suatu perkawinan itu wajib hukumnya untuk dicatatkan.

Ada bermacam-macam larangan perkawinan menurut Hukum Islam (asas selektivitas), yaitu :

- a. Larangan perkawinan karena berlainan agama;
- b. Larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlampau dekat;
- c. Larangan perkawinan karena hubungan susuan;
- d. Larangan perkawinan karena hubungan semenda;
- e. Larangan perkawinan poliandri;
- f. Larangan perkawinan terhadap perkawinan yang di li'an;
- g. Larangan perkawinan (menikahi) wanita pezina atau pria pezina;
- h. Larangan perkawinan (menikahi) wanita yang pernah menjadi isterinya (yang ditalak tiga);
- i. Larangan perkawinan bagi laki-laki yang telah mempunyai 4 (empat) orang isteri.

2.3. Perkawinan Menurut Hukum Agama Kristen

⁵¹ Endang Sumiarni, *Op.Cit.*, hlm.34.

⁵² *Ibid.*, hlm.35.

2.3.1. Hukum Agama Kristen Protestan

2.3.1.1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut hukum agama Kristen Protestan adalah⁵³ suatu persekutuan hidup dan percaya yang total, eksklusif dan kontinyu, antara seorang pria dan wanita yang dikuduskan dan diberkati oleh Kristus Yesus.

Namun menurut R.H Sudarmadi, perkawinan adalah:⁵⁴ Persekutuan hidup antara satu laki-laki dan satu perempuan yang masing-masing belum terikat dalam perkawinan dengan orang lain serta yang dalam kedaulatan dan kesepakatan masing-masing sesuai dengan norma yang fundamental dan universal yaitu hak dan kewajiban asasi manusia bertekad menikah dengan maksud “memanusiakan dirinya” atau pengembangan pribadinya sesuai dengan kodratnya sebagai laki-laki dan perempuan.

Persekutuan hidup adalah :⁵⁵

1. Persekutuan hidup membentuk keluarga atau rumah tangga;
2. Persekutuan hidup yang eksklusif dan tidak ada manusia lain sebagai pihak ketiga dalam persekutuan hidup itu (suami isteri). Anak adalah buah cinta antara kasih suami isteri;
3. Persekutuan hidup yang kekal dan total yang mencakup seluruh aspek hidup; baik iman, harta, tanggung jawab, seksual dan seterusnya;
4. Dasar Persekutuan hidup ini adalah tekad dan kesepakatan bersama dalam kedaulatan masing-masing untuk hidup bersama berdasarkan Kasih Kristus.

⁵³ Asmin, *Op.Cit.*, hlm.39-40.

⁵⁴ Endang Sumiarti, *Op.Cit.*, hlm.81.

⁵⁵ *Ibid.*

Sedangkan Gustrude Nystrom mengatakan⁵⁶, yang menjadi dasar utama perkawinan menurut Alkitab adalah “kasih” yang tulus dari dua orang, satu pada yang lainnya, sehingga mereka menentukan untuk hidup bersatu dalam suka atau duka sehingga diceraikan oleh kematian. Kasih tersebut ialah kasih yang dibimbing oleh “Agape”, Kasih Tuhan, kasih yang memelihara, yang melindungi dan yang mendukung.

2.3.1.2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam ajaran Kristen Protestan adalah:⁵⁷

- 1) Pengharapan melanjutkan keturunan;
- 2) Pengharapan mencapai kekekalan ikatan perkawinan;
- 3) Pengharapan kasih;
- 4) Pengharapan kemakmuran;
- 5) Pengharapan berkat.

2.3.1.3. Syarat-syarat dan Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan menurut agama Kristen Protestan adalah :⁵⁸

- 1) Masing-masing calon mempelai tidak terikat tali perkawinan dengan pihak lain;
- 2) Kedua mempelai beragama Kristen Protestan (agar perkawinan tersebut dapat diteguhkan dan diberkati);
- 3) Kedua calon mempelai harus sudah ”sidi” (sudah dewasa);
- 4) Harus dihadiri dua orang saksi;
- 5) Harus disaksikan oleh jemaat.

⁵⁶ Asmin, *Op.Cit.*, hlm.39.

⁵⁷ J. Kussoy, *Menuju Kebahagiaan Kristiani Dalam Perkawinan*, Cet. 2 (Malang: Gandum Mas, 2001), hlm. 186-197.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 41.

Mengenai tata cara (formalitas) peneguhan dan pemberkatan pernikahan diserahkan kepada masing-masing gereja yang bersangkutan karena gereja mempunyai otonomi dalam penyelenggaraan peneguhan dan pemberkatan nikah. menurut agama Kristen Protestan suatu perkawinan dianggap sah apabila:⁵⁹

- a) Terpenuhinya syarat-syarat yang dibutuhkan untuk gereja, pemerintah, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Surat Penyerahan dari gereja atau majelis gereja induknya.
- b) Bagi calon mempelai yang pernah nikah harus melampirkan surat nikah asli yang dulu, akte kematian (apabila isterinya yang terdahulu meninggal dunia) atau akte pencarian (apabila perkawinan sebelumnya berakhir dengan perceraian). Surat-surat kelengkapan tersebut sebagai syarat untuk nikah harus disampaikan kepada kantor Gereja paling lambat tiga minggu sebelum pernikahan dilaksanakan;
- c) Apabila kedua mempelai sudah melaksanakan peneguhan dan pemberkatan pernikahan di gereja yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, maka suami isteri tersebut harus mencatatkan perkawinannya ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil mengeluarkan akte perkawinan. Dengan dikeluarkannya akte perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maka perkawinan itu dianggap sah dan diakui oleh negara.

2.3.1.4. Larangan Perkawinan

Apabila dapat disimpulkan maka perkawinan menurut agama Kristen Protestan berasaskan azas monogamy disamping itu juga agama Kristen Protestan menghendaki

⁵⁹ Endang Sumiarti, *Op.Cit.*, hlm.82.

perkawinan itu adalah perkawinan antara sesama umat agama Kristen Protestan. Karena itulah agama Kristen Protestan melarang untuk berpoligami dan menikah dengan orang lain yang beragama lain.⁶⁰

2.3.2. Hukum Agama Kristen Katolik

2.3.2.1. Pengertian Perkawinan

Agama Kristen Katolik menganggap nikah sebagai suatu sakramen. Gereja Roma Katolik mendasarkan ajarannya itu pada Efesus 5:25-33, yang berbunyi:⁶¹

”hai suami, kasihilah isteri-isterimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri-Nya baginya. Untuk mengenduskan-Nya, sesudah IA mensucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menetapkan jemaat dihadapan diri-Nya dengan cemerlang atau tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi setelah jemaat kudus dan tidak tercela. Demikian juga suami harus mengasihi isterinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat-Nya, karena kita adalah anggota tubuh-Nya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku kasihanilah isterimu seperti dirimu sendiri dan isteri hendaklah menghormati suaminya.”

⁶⁰ Asmin,*Op. Cit.*, hlm. 42.

⁶¹ Majelis Agung Wali Gereja Indonesia,*Alkitab*,(Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 1979, Surat Elfasus ayat 5.

Dengan demikian ikatan cinta kasih suami isteri diangkat ketingkatan yang lebih tinggi yaitu ke dalam cinta kasih Ilahi. Artinya Kristus sendiri membuat perkawinan itu menjadi sarana bagi penyaluran cinta kasih Ilahi.⁶²

Hukum negara katolik merumuskan perkawinan sebagai perjanjian perkawinan, dengan mana pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup, dari sifat kodratnya terarah pada kesejahteraan suami isteri serta pada kelahiran dan pendidikan anak; oleh Kristus Tuhan perkawinan antara orang-orang yang di babtis di angkat ke martabat dan sukramen.⁶³

Maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan dalam Agama Katolik bersifat monogami, kekal dan sukramen.

2.3.2.2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Katolik yang utama adalah⁶⁴ untuk menciptakan kesejahteraan suami isteri. Setelah itu baru kelahiran anak. Dengan demikian jika dalam perkawinan tidak diperoleh keturunan atau anak bukan suatu alasan untuk berpoligami dan untuk alasan perceraian.

2.3.2.3. Syarat-syarat dan Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami dan isteri meliputi syarat materiil dan syarat formil.

Syarat-syarat materiil meliputi :⁶⁵

- 1) Calon mempelai sudah harus mengerti makna penerimaan sakramen perkawinan dan akibat-akibatnya;
- 2) Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak;

⁶² Asmin, *Op. Cit.*, hlm. 35

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Endang Sumiarti, *Op. Cit.*, hlm.90.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 90-91.

- 3) Pria harus sudah berumur 16 tahun dan wanita berumur 14 tahun;
- 4) Tidak terkait tali perkawinan dengan pihak lain;
- 5) Beragama katolik;
- 6) Tidak ada hubungan darah yang terlalu dekat;
- 7) Tidak melanggar larangan perkawinan.

Syarat-syarat formil yang harus dipenuhi, yaitu :⁶⁶

- 1) Dua bulan sebelum pernikahan, calon mempelai harus memberitahukan maksudnya kepada paroki pihak wanita atau pihak pria apabila isteri tidak beragamakan katolik;
- 2) Pastor Paroki akan mengadakan penyelidikan kanonik mengenai :
 - a) Ada tidaknya halangan perkawinan;
 - b) Apakah calon mempelai sudah mengerti makna penerimaan sakramen dengan segala akibatnya.
- 3) Apabila tidak ada halangan perkawinan maka Pastor Paroki akan tiga kali berturut-turut mengumumkan rencana perkawinan tersebut pada misa hari minggu;
- 4) Apabila tidak ada pencegahan perkawinan maka pernikahan akan tetap dapat dilangsungkan;
- 5) Pernikahan dilangsungkan menurut aturan Gereja Katolik, yaitu :
 - a) Harus dihadapan ordinasi wilayah atau pastor-pastor atau imam diakon yang diberi delegasi oleh salah satu dari mereka untuk menggunakan perkawinan tersebut;
 - b) Harus disaksikan oleh dua orang saksi.
- 6) Setelah perkawinan menurut hukum agama selesai maka perkawinan tersebut haruslah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 91-92.

2.3.2.4. Larangan Perkawinan

Hal-hal yang menjadi larangan perkawinan menurut agama Kristen Katolik adalah :⁶⁷

- 1) Umur calon mempelai pria belum berumur 16 tahun dan calon mempelai wanita belum berumur 14 tahun;
- 2) Impotensi yang sudah ada sejak sebelum perkawinan;
- 3) Telah terikat tali perkawinan sebelumnya;
- 4) Salah seorang calon mempelai bukan katolik;
- 5) Salah seorang telah menerima tahbis suci;
- 6) Telah terikat kaul kemurnian dalam suatu lembaga religius;
- 7) Ada unsur penipuan;
- 8) Tersangkut kejahatan pembunuhan seperti dimaksud dalam kanonik 1090 ayat 1 dan 2;
- 9) Calon mempelai mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah;
- 10) Kedua calon mempelai mempunyai hubungan semenda;
- 11) Antara kedua calon mempelai mempunyai hubungan adopsi dalam garis lurus/menyamping sampai derajat kedua.

Walaupun perkawinan yang ideal menurut agama Kristen Katolik adalah perkawinan antara umat seagama, tetapi pandangan gereja Katolik dalam hal tersebut cukup realistis. Hal tersebut nampak dengan kemungkinan bagi Uskup untuk memberikan dispensasi bagi perkawinan antar agama. Dispensasi hanya diberikan bila ada harapan bahwa dengan perkawinan tersebut akan terbina keluarga yang baik dan utuh serta dapat menjamin pemeliharaan pastoral sesudah perkawinan tersebut berlangsung.⁶⁸

2.4. Perkawinan Beda Agama Dari Sudut Pandang Agama

⁶⁷ Asmin, *Op.Cit.*, hlm. 37-38.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 38.

2.4.1. Perkawinan Beda Agama Dari Sudut Pandang Agama Islam

Perkawinan adalah sesuatu yang sakral, bahkan umat Islam menganggapnya sebagai ibadah. Perkawinan adalah sesuatu yang amat penting bagi kehidupan kita termasuk kehidupan agama. Karena itu umat Islam di Indonesia ingin agar perkawinan itu sah menurut hukum agama dan sah menurut hukum negara. Untuk tujuan itu, sejak akhir 1950-an semua parpol Islam memperjuangkan lahirnya Undang-Undang yang mengakomodasi syariat Islam yang partikular dalam masalah perkawinan. Tetapi perjuangan itu tidak berhasil.

Pada tahun 1973 Fraksi Karya Pembangunan (FKP) mengajukan RUU Perkawinan yang sama sekali mengabaikan syariat Islam. Tentu parpol dan ormas Islam menolak Rancangan Undang-Undang yang bertentangan dengan syariat Islam itu. Berkat perjuangan para tokoh Islam untuk meyakinkan Presiden Soeharto, akhirnya pasal-pasal yang bertentangan dengan syariat Islam dihilangkan. Maka Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang pertama yang mengandung ketentuan partikular syariat Islam.⁶⁹

Selanjutnya, lahirlah Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Didalam KHI ada tiga bidang hukum Islam yakni hukum perkawinan (munaakahat), hukum kewarisan (mawaarits), dan hukum perwakafan (waqaf) yang menjadi pedoman bagi hakim agama dalam memutuskan perkara dan juga menjadi pedoman bagi umat Islam dalam mengamalkan hukum Islam pada tiga bidang tersebut.

Sejak akhir 1990-an muncul berbagai kritik dari beberapa cendekiawan muslim terhadap KHI yang dianggap mengandung banyak ketentuan yang tidak sesuai dengan perspektif jender, pluralisme, dan demokrasi. Beberapa tahun terakhir muncul gagasan untuk meningkatkan status KHI dari Inpres menjadi Undang-Undang.

⁶⁹ <http://www.mail-archive.com/syiar-Islam@yahoogroups.com/msg07269.html>

Dalam kaitan itu, Pokja Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI membentuk tim kajian untuk menyusun Counter Legal Drafting KHI. Tim kajian itu terdiri dari 10 cendekiawan yang dipimpin oleh Prof Dr Siti Musdah Mulia dan dibantu oleh 15 cendekiawan sebagai kontributor aktif termasuk dua pengasuh pondok yaitu KH Husen Muhammad (Ponpes Arjawinangun) dan KH Afifudin Muhajir (Ponpes Asembagus Sukorejo).

Usulan dari Tim CLD-KHI itu ternyata banyak mengandung hal kontroversial yang memancing protes dari berbagai pihak antara lain dari MUI yang mengirim surat penolakan kepada Menteri Agama. Beberapa cendekiawati (seperti Prof Dr Huzaemah T Yanggo, Prof Dr Nabilah Lubis, dan Prof Dr Zakiah Drajat) yang tergabung dalam Majelis Internasional Ilmuwan Muslimah juga menyampaikan keberatan terhadap 16 masalah kontroversial yang terkandung dalam CLD-KHI. Menteri Agama Maftuh Basuni membatalkan usulan Tim CLD-KHI. Tetapi kemudian Komnas Perempuan meminta Menag mencabut pembatalan itu.

Tulisan ini tidak ingin bicara tentang perbedaan dalam hukum agama. Tulisan ini ingin mencoba melihat bagaimana kaitan hukum agama dan hukum negara dalam masalah perkawinan, mana batas wilayah hukum agama dan mana batas wilayah hukum negara. Juga ingin mencoba mendudukan prinsip HAM pada proporsi yang tepat ketika berhadapan dengan hukum agama.

Pernikahan Lintas Agama. Di antara usulan kontroversial yang diajukan oleh CLD KHI ialah dijinkannya pernikahan lintas agama. Tentu saja muncul penolakan terhadap isu tersebut antara lain oleh ketiga ilmuwati yang disebutkan di atas. Isu itu telah lama menjadi bahan perdebatan dalam sejarah Islam.

Pada prinsipnya pandangan para ulama terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, melarang secara mutlak pernikahan antara Muslim dan non-Muslim baik yang tergolong musyrik maupun ahlul kitab. Larangan itu juga berlaku bagi perempuan maupun lelaki. Kedua,

membolehkan secara bersyarat. Sejumlah ulama membolehkan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan non-Muslim dari kelompokahlul kitab. Tetapi perempuan Muslim tidak boleh menikah dengan lelaki non-Muslim walaupun tergolong ahlul kitab.

Pendapat ketiga, membolehkan pernikahan antara Muslim dan non-Muslim yang berlaku untuk perempuan dan lelaki Muslim. Sejauh pengamatan saya, di Indonesia mayoritas termasuk kedalam kelompok kedua.

Di dalam kenyataan sosial kita melihat masih banyak terjadi pernikahan antara muslimah dengan lelaki non-Muslim. Mereka tidak bisa menikah di KUA dan kantor catatan sipil juga tidak bersedia melayani mereka. Maka mereka (yang mampu) melakukan pernikahan di luar negeri, baru setelah itu mendaftar di kantor catatan sipil.

Musdah Mulia menyatakan bahwa larangan pernikahan lintas agama bagi perempuan beragama Islam sebenarnya telah menempatkan perempuan dalam posisi marjinal. Menurutnya, di tengah situasi tersebut, negara terbukti gagal memberikan solusi atas praktik pernikahan lintas agama. Pernikahan lintas agama yang dilakukan diluar negeri hanya bisa dilakukan oleh pasangan yang mempunyai ekonomi kuat.

Karena itu, Musdah Mulia dkk mengusulkan diperbolehkannya pernikahan lintas agama di Indonesia dengan memasukkan ketentuan itu kedalam KHI yang akan ditingkatkan menjadi Undang-Undang.

Dalam menyikapi persoalan ini, kita harus bisa memilah-milah masalah. Mayoritas ulama dan umat Islam saat ini menganggap bahwa pernikahan muslimah dengan non-Muslim dilarang oleh ketentuan agama, tetapi sebagian memperbolehkannya. Dengan sendirinya ada muslimah yang berpendapat bahwa mereka dapat menikah dengan lelaki non-Muslim. Dan itu adalah hak asasi mereka sehingga tidak bias kita larang.

Tetapi dengan alasan menghormati HAM dan menolak diskriminasi kita tidak bias membuat Undang-Undang yang

mengizinkan pernikahan lintas agama itu. Undang-Undang No 1/74 memuat ketentuan bahwa pernikahan itu sah kalau sesuai dengan ketentuan agama. Karena itu mereka tidak dapat menikah di depan KUA.

Tindakan membuat Undang-Undang yang mengizinkan pernikahan lintas agama berarti intervensi oleh negara terhadap ketentuan agama yang diyakini oleh mayoritas umat Islam yang menolak pernikahan semacam itu.

Dari sudut pandang HAM, negara harus menghormati hak asasi muslimah yang ingin menikah dengan lelaki non-Muslim itu. Soal penilaian boleh tidaknya dari sudut hukum agama menjadi hak pribadi yang bersangkutan, akibat yang timbul (masalah keluarga, dosa, dll) adalah urusan pribadinya dan bukan urusan negara.

Cara menghormatinya ialah dengan member izin untuk mendaftarkan atau mencatat pernikahan itu di kantor catatan sipil. Saat ini pencatatan itu tidak diterima oleh kantor catatan sipil karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang No 1/1974. Perkawinan yang juga tidak dapat didaftarkan ke kantor catatan sipil ialah perkawinan antara pengikut agama di luar agama yang resmi diakui oleh pemerintah seperti agama Kong Hu Chu, agama Sunda, penganut aliran kepercayaan, dan sebagainya.⁷⁰ Dalam Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan dengan jelas bahwa perkawinan beda agama jelas tidak dapat dilaksanakan selain kedua calon suami isteri beragama Islam. Sehingga tidak ada peluang bagi orang-orang yang memeluk agama Islam untuk melaksanakan perkawinan antar agama.

Perkawinan beda agama secara tegas diatur dalam ajaran agama Islam. Agama Islam telah melarang seorang pria muslim menikah dengan wanita musyrik, yaitu wanita yang menyekutukan Allah dengan yang lain seperti penyembahan berhala, dewa ataupun

⁷⁰ Ibid

roh-roh (animisme). Hal ini jelas terlihat dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 21 yang berbunyi :⁷¹

”Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu...”

Terhadap bunyi surat Al Baqarah ini, maka penulis berkesimpulan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki muslim yang akan menikah dengan seorang wanita musyrik dinyatakan haram karena perkawinan itu sudah jelas tidak diperbolehkan dalam ketentuan agama Islam ini.

Allah SWT juga menyatakan larangan-Nya dalam Al Qur'an Surat Al Mumtahanah ayat 10 yang berbunyi:⁷²

”... dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan wanita-wanita kafir ...”

Ayat tersebut menambah dan memperkuat dalil dilarangnya kaum muslim untuk menikahi wanita musyrikah.

Sedangkan apabila dilihat dari tujuan perkawinan yang demikian agung dan mulia tentunya tidaklah mungkin dapat dicapai dengan dua keyakinan, kecuali dengan membangun salah satu pilar utamanya yaitu kesamaan Aqiqah, kesamaan keyakinan atau kesamaan agama. Tegasnya antara muslim dan muslimah, tidaklah mungkin dalam satu rumah tangga Aqiqah Tauhid yang memurnikan Allah dari sesembahan yang lain digabungkan dengan Aqiqah syirik. *Syirik* intinya menyekutukan Allah dengan yang lain sedangkan Tauhid artinya hanya Allah-lah satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Kedua keyakinan dalam sebuah bahtera rumah tangga. Inilah 'illat (sebab) diharamkannya pernikahan tersebut. Para ulama telah sepakat

⁷¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahannya*, (Bandung, Gema Risalah Press, 1992), Surat Al Baqarah ayat 21.

⁷² *Ibid.*, Surat Al Mumtahanah ayat 10.

bahwa mengawini wanita musyrikah hukumnya haram dengan tidak ada perselisihan.

Dari apa yang telah diuraikan diatas maka penulis berkesimpulan bahwa perkawinan antar agama merupakan perkawinan yang diharamkan oleh agama Islam karena ha tersebut telah nyata disebutkan dalam Al Qur-an Surat Al Baqarah ayat 221, surat Al Mumtahanah ayat 10, surat At Taubat: 30-31, surat Al Maidah ayat 73 dan Surat An Nisaa ayat 48.

2.4.2. Perkawinan Beda Agama Dari Sudut Pandang Agama Kristen Katolik

Kitab HUndang-Undangm Katolik (*Codex Luris Canonici*) Buku IV Bagian I Bab VI Kan. 1124, sebagaimana dikutip oleh R. Soetojo Prawirohamidjojo, berbunyi:⁷³

”Perkawinan antara dua orang yang dibaptis, yang antaranya satu dipermandikan dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya setelah baptis dan tidak meninggalkannya secara resmi, sedangkan pihak yang lain tercatat pada gereja atau persekutuan gerejani yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan Gereja Katolik, tanpa izin tegas dari kuasa yang berwenang, dilarang.”Kiranya perlu dicatat bahwa bagi agama Katolik perkawinan adalah suatu *sacrament*.⁷⁴

Selain itu persatuan hidup dan cinta kasih istri yang mesra, yang diciptakan oleh khalik dan dilengkapi dengan hukumnya, diwujudkan dengan perjanjian nikah atau persetujuan pribadi yang dapat ditarik kembali. Ikatan suci ini tidak bergantung kepada kesewenang-wenangannya manusia karena Allah sendirilah pendiri nikah yang dilengkapi dengan berbagai nilai dan tujuan.⁷⁵ Tujuan

⁷³ R. Soetojo Praworohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundangan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1994), hlm. 92.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 93.

⁷⁵ Drs.J.Kussoy, *Menuju Kebahagiaan Kristiani dalam Perkawinan*, Cet. 2 (Malang: Gandum Mas, 2001), hlm.138.

nikah adalah untuk mengadakan keturunan dan pendidikan anak.⁷⁶ Maka pria dan wanita yang karena perjanjian nikah ”bukan lagi dua tetapi satu daging”.⁷⁷

Agama Katolik menghendaki perkawinan antar seorang wanita dan seorang pria seiman/seagama. Sehingga pada prinsipnya agama Katolik melarang perkawinan antar agama, kecuali dalam hal-hal tertentu Uskup dapat memberikan dispensasi untuk melakukan perkawinan antar agama. Dispensasi diberikan apabila pihak yang bukan Katolik mau berjanji antara lain:⁷⁸

- a. Menerima perkawinan secara Katolik;
- b. Tidak akan menceraikan pihak yang beragama Katolik;
- c. Tidak akan menghalang-halangi pihak yang Katolik melaksanakan imannya;
- d. Bersedia mendidik anak-anaknya secara Katolik.

Sebaliknya pihak yang beragama Katolik berjanji: akan tetap setia pada iman Katolik, berusaha mempermandikan dan mendidik semua anak-anak mereka secara Katolik (Kan 1125).

Walaupun ada dispensasi akan tetapi menurut agama Katolik, perkawinan antar orang-orang yang berbeda agama hendaknya dihindari.⁷⁹ Karena perkawinan tersebut akan menimbulkan berbagai konflik atau pertentangan dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga seperti konflik iman, konflik batin, hak asasi terhadap anak, yang nantinya akan berakhir pada perceraian. Padahal cinta kasih itu dikukuhkan oleh kesetiaan seseorang terhadap yang lainn dan disahkan terutama oleh sakramen Kristus; dalam untung dan malang ia setia terpisahkan baik secara jasmani maupun secara rohani dan karena itu tetap jauh dari perzinahan dan perceraian.⁸⁰ Dengan demikian, tidak

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 139.

⁷⁸ Mohamad Daud Ali, *Perkawinan Campuran Antara Orang-orang Berbeda Agama*,

Dalam *Mimbar Hukum* No. 8 Tahun IV 1993, hlm. 52.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ J. Kussoy, *OpCit.*, hlm. 142.

diragukan lagi pendapat dari O.S. Eoh, bahwa salah satu halangan yang dapat mengakibatkan perkawinan tidak sah, yaitu perbedaan agama. Bagi gereja Katolik menganggap bahwa perkawinan antara seorang yang beragama Katolik dengan orang yang bukan Katolik, dan tidak dilakukan menurut hukum agama Katolik dianggap tidak sah. Di samping, perkawinan antara seorang yang beragama Katolik dengan yang bukan Katolik bukanlah merupakan perkawinan yang ideal.⁸¹

2.4.3. Perkawinan Beda Agama Dari Sudut Pandang Agama Kristen Protestan

Menurut keyakinan Kristen Protestan, demikian Asmin, menjelaskan, pernikahan itu mempunyai dua aspek, yaitu: ⁸²Pertama, ia merupakan soal sipil yang erat hubungannya dengan masyarakat dan negara, karenanya negara berhak mengaturnya menurut Undang-Undang Negara; Kedua, perkawinan adalah merupakan soal agama, yang harus tunduk pada hukum agama.

Pernikahan sebagai soal sipil karena dengan pernikahan akan lahir keluarga yang merupakan inti dari suatu bangsa. Sebab itu, negara wajib menetapkan suatu peraturan supaya pernikahan itu dicatat dan diakui sah secara yuridis oleh hukum negara. Dengan pencatatan, pernikahan tersebut beserta akibat-akibat hukumnya memperoleh jaminan kepastian dari negara dan masyarakat.⁸³

Pernikahan sebagai soal agama, karena perkawinan harus mengikuti hukum agama, hukum tuhan, agar pernikahan tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan yang menciptakan itu.⁸⁴

⁸¹ O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.118-119.

⁸² Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*.(Jakarta: Dian Rakyat, 1986), hlm.40.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

Berdasar pada pandangan tersebut, Gereja Kristen Protestan berpendapat bahwa agar perkawinan itu sah, baik menurut hukum negara maupun hukum Tuhan haruslah dilakukan berdasarkan baik hukum agama maupun hukum negara.

Uraian Asmin, di atas sebetulnya mengandung makna larangan pernikahan antar agama, tetapi disampaikan secara tersamar. Mengapa penulis menangkap 'makna tersamar' karena R. Soetojo Prawirohamidjojo, dengan tegas menyatakan, bahwa pandangan Gereja Kristen Jawi Wetan pada prinsipnya seorang penganut agama Kristen Protestan dilarang kawin dengan orang yang bukan Kristen Protestan.⁸⁵

Perkawinan menurut agama Kristen Protestan adalah ikatan cinta kasih tetap dan taat yang menggambarkan, melahirkan dan mewujudkan hubungan cinta Kristus dengan Gerejanya. Pada dasarnya tujuan perkawinan menurut agama Kristen Protestan adalah untuk meneruskan keturunan.

Berkaitan dengan perkawinan antar agama, maka ada juga pendapat dalam agama Kristen Protestan membolehkan perkawinan antar agama tersebut akan tetapi kalau bisa dihindari akan lebih baik karena kehidupan yang bahagia akan terwujud apabila dalam sebuah rumah tangga dihuni oleh orang-orang yang seagama. Perkawinan antar agama ini dimungkinkan dalam hal keadaan darurat, dimana gereja dapat mengizinkan perkawinan antar orang-orang yang berbeda agama yaitu orang Kristen dengan non Kristen asalkan memenuhi beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh gereja yaitu:⁸⁶

1. Yang beragama Kristen Protestan harus menandatangani suatu perjanjian yang berisi :
 - a. Tetap akan melaksanakan iman Kristennya;
 - b. Akan membaptis anak-anak yang lahir dari perkawinan itu secara Kristen;

⁸⁵ R. Soetojo Praworohamidjojo, *OpCit.*, hlm. 93.

⁸⁶ Muhamad Daud Ali, *Op.Cit.*, hlm. 52.

- c. Berjanji akan mendidik anak-anak mereka secara Kristen.
2. Yang bukan beragama Kristen Protestan harus menandatangani surat pernyataan bahwa ia:
 - a. Tidak keberatan perkawinan dilaksanakan di Gereja Protestan;
 - b. Tidak keberatan anak-anak mereka dididik secara Protestan.

Perlu diketahui bahwa perkawinan antar agama Kristen Protestan dan Kristen Katolik bukanlah perkawinan antar orang-orang yang berbeda agama akan tetapi perkawinan yang berbeda gereja karena kedua agama ini (Kristen Protestan dan Kristen Katolik) mempunyai kitab suci yang sama dan masih dipersatukan dalam "Satu Tubuh Yesus Kristus" dan misi yang sama.⁸⁷

Dalam Konferensi Wali Gereja Indonesia (Katolik) dan persatuan Gereja Indonesia (Protestan) dalam seminarnya tentang perkawinan antar agama, mereka berkesimpulan⁸⁸ bahwa pihak yang melakukan perkawinan antar agama ini:

- 1) Mereka dianjurkan untuk menikah secara sipil dimana kedua belah pihak tetap diadakan penggembalaan khusus;
- 2) Kepada mereka diadakan penggembalaan khusus;
- 3) Pada umumnya gereja tidak memberkati perkawinan mereka (namun);
- 4) Apabila kemudian mereka bertobat dan menjadi Kristen, maka perkawinan mereka dapat diberkati gereja, dan;
- 5) Kepada mereka diberi petunjuk untuk merobah atau menambah keterangan pada surat nikah mereka yang lama yang menyatakan bahwa mereka sudah menjadi Kristen.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*